

**UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2009  
TENTANG  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
[LN 2009/84, TLN 5015]**

**BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 86**

Setiap orang yang menyembelih:

- a. ternak ruminansia kecil betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)<sup>1</sup> dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- b. ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 86 Cukup jelas*

**Pasal 87**

Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4)<sup>2</sup> dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga)

---

<sup>1</sup> Pasal 18

(2) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Penjelasan:

*Pasal 18*

*Ayat (2) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.*

<sup>2</sup> Pasal 22

(4) Setiap orang dilarang:

- a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
- b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau
- c. menggunakan pakan yang dicampur hormone tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

Penjelasan:

*Pasal 22*

*Ayat (4)*

*Huruf a*

*Yang dimaksud dengan pakan yang dilarang untuk diedarkan yaitu pakan yang:*

1. tidak berlabel;
2. kedaluwarsa;

bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 87 Cukup jelas*

#### Pasal 88

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan alat dan mesin tanpa mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi pemakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)<sup>3</sup> dan/atau belum diuji berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3)<sup>4</sup> dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 88 Cukup jelas*

#### Pasal 89

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas tindakan mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya dari dan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5)<sup>5</sup>, Pasal 58 ayat

3. kemasannya rusak, fisiknya rusak, berbau, berubah warna; dan/atau
4. palsu, yaitu tidak memiliki nomor pendaftaran, isi tidak sesuai dengan label, menggunakan merek orang lain.

*Huruf b*

*Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya penyakit sapi gila (bovine spongiform encephalopathy) atau scrapie pada domba/kambing. Yang dimaksud dengan ruminansia adalah hewan yang memamah biak.*

*Huruf c*

*Yang dimaksud dengan "hormon tertentu" adalah hormon sintetik. Yang dimaksud dengan "antibiotik", antara lain, chloramphenicol dan tetracyclin.*

<sup>3</sup> Pasal 24

(2) Alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.

Penjelasan:

*Pasal 24*

*Ayat (2) Cukup jelas.*

<sup>4</sup> Pasal 24

(3) Alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang peredarannya perlu diawasi wajib diuji sebelum diedarkan.

Penjelasan:

*Pasal 24*

*Ayat (3) Ketentuan pengujian alat dan mesin peternakan sebelum diedarkan dimaksudkan untuk memastikan bahwa alat dan mesin tersebut memenuhi spesifikasi teknis.*

<sup>5</sup> Pasal 42

- (5)<sup>6</sup>, dan Pasal 59 ayat (1)<sup>7</sup> dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5)<sup>8</sup>, Pasal 59 ayat (3)<sup>9</sup>, dan Pasal 60 ayat (1)<sup>10</sup>

- (5) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.

Penjelasan:

*Pasal 42*

*Ayat (5) Ketentuan persyaratan teknis kesehatan hewan dimaksudkan untuk dapat menelusuri kegiatan pengamanan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.*

<sup>6</sup> Pasal 58

- (5) Produk hewan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal jika dipersyaratkan oleh negara pengimpor.

Penjelasan:

*Pasal 58*

*Ayat (5) Cukup jelas.*

<sup>7</sup> Pasal 59

- (1) Setiap orang yang akan memasukkan produk hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh izin pemasukan dari menteri yang terkait di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi:
- untuk produk hewan segar dari Menteri; atau
  - untuk produk hewan olahan dari pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan dan/atau Menteri.

Penjelasan:

*Pasal 59*

*Ayat (1)*

*Huruf a*

*Yang dimaksud dengan “produk hewan segar” adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang belum diolah untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia, misalnya, daging, telur, susu, dan tulang.*

*Huruf b*

*Yang dimaksud dengan “produk hewan olahan” adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang telah diolah untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia, misalnya, bakso, nugget, dan daging dalam kaleng.*

<sup>8</sup> Pasal 46

- (5) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.

Penjelasan:

*Pasal 46*

*Ayat (5) Cukup jelas.*

<sup>9</sup> Pasal 59

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 89 Cukup jelas*

#### Pasal 90

Setiap orang yang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produksinya untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3)<sup>11</sup> dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit

- (3) Produk hewan olahan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis yang dapat mengancam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan budi daya, harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri sebelum dikeluarkannya rekomendasi dari pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan.

Penjelasan:

Pasal 59

*Ayat (3) Cukup jelas.*

#### <sup>10</sup> Pasal 60

- (1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner kepada pemerintah daerah provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Penjelasan:

Pasal 60

*Ayat (1) Yang dimaksud dengan “nomor kontrol veteriner (NKV)” adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan.*

*Bagi unit usaha produk hewan yang mengedarkan produk hewan segar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memasukkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau mengeluarkan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki NKV.*

#### <sup>11</sup> Pasal 51

- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produksinya untuk konsumsi manusia.

Penjelasan:

Pasal 51

*Ayat (3) Yang dimaksud dengan “obat hewan tertentu” adalah obat hewan yang mengakibatkan terjadinya residu pada produk hewan dan mengakibatkan gangguan kesehatan pada orang yang mengonsumsi produk hewan tersebut, contohnya adalah Chloramphenicol, Dihydro-streptomycin (DHS), dan Dietilstilbestrol (DES).*

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 90 Cukup jelas*

Pasal 91

Setiap orang yang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2)<sup>12</sup> dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 91 Cukup jelas*

Pasal 92

- (1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi atau pejabat yang berwenang, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 91.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi atau pejabat yang berwenang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, status badan hukum, atau status kepegawaian dari pejabat yang berwenang.

Penjelasan:

*Pasal 92 Cukup jelas*

Pasal 93

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, dan Pasal 91 merupakan pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 merupakan kejahatan.

Penjelasan:

*Pasal 93 Cukup jelas*

---

<sup>12</sup> Pasal 52

(2) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan yang:

- a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
- b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
- c. tidak diberi label dan tanda; dan
- d. tidak memenuhi standar mutu.

Penjelasan

*Pasal 52*

*Ayat (2)*

*Huruf a Cukup jelas.*

*Huruf b Cukup jelas.*

*Huruf c Cukup jelas.*

*Huruf d Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi standar mutu”, yaitu, antara lain, kedaluwarsa dan/atau telah rusak atau mengalami perubahan fisik, kimiawi, dan biologik.*